

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN
REPUBLIK INDONESIA

ANGGARAN DASAR
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
MUKADIMAH

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”

Kami Veteran Republik Indonesia yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, serta ikut melaksanakan misi perdamaian dunia, meyakini bahwa perjuangan tersebut masih harus dilanjutkan untuk mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan Cita-cita dan Tujuan Nasional.

Bahwa Veteran Republik Indonesia dengan semangat pengabdian yang berlandaskan Panca Marga, didorong oleh kesadaran dan tanggung jawabnya dalam mengisi kemerdekaan, siap melaksanakan perannya sebagai pewaris nilai-nilai perjuangan 1945, sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan nasional maupun sebagai komponen pendukung dalam rangka sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat kerakyatan dan kesemestaan.

Maka untuk itu dibentuklah Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunya wadah dan sarana perjuangan Veteran Republik Indonesia untuk melanjutkan cita-cita perjuangannya dengan Anggaran Dasar yang disusun sebagai berikut:

BAB I . . .

- 2 -

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN DASAR PEMBENTUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama “LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA” yang dalam Anggaran Dasar selanjutnya disingkat dan disebut LVRI.

Pasal 2

Tempat kedudukan

- (1) Markas Besar LVRI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Markas Daerah LVRI berkedudukan di Ibu Kota/Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.
- (3) Markas Cabang LVRI berkedudukan di Kota/Kabupaten, dan Cabang Khusus yang berdomisili di Komplek/Asrama/ Kesatrian.
- (4) Markas Cabang Berdiri Sendiri berkedudukan dimana cabang itu berada.
- (5) Markas Ranting LVRI berkedudukan di Kota Kecamatan/Distrik dan Ranting Khusus yang berdomisili di Komplek/Asrama dan Kesatrian.

Pasal 3

Waktu dan Dasar Pembentukan

- (1) LVRI didirikan oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (2) LVRI disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tanggal 2 April 1957 tentang “Legiun Veteran”, yang dalam kelanjutannya secara operasional merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

BAB II . . .

- 3 -

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

Tetap berlanjutnya Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945.

Pasal 5

Misi

Mewariskan Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945, berperan aktif dalam pembangunan nasional, memelihara hubungan persahabatan dengan organisasi Veteran Regional dan Dunia didukung oleh organisasi Veteran yang solid, efektif dan efisien, serta konsisten menjaga Kehormatan dan meningkatkan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia.

BAB III ASAS, SIFAT DAN KEGIATAN

Pasal 6

Asas

Legiun Veteran Republik Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 7

Sifat

- (1) LVRI merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap anggota Veteran Republik Indonesia.
- (2) LVRI tidak mempunyai ikatan organik dengan organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Kegiatan

Pokok-pokok kegiatan meliputi:

- a. Merencanakan, mempersiapkan materi sosialisasi dan tenaga sosialisator dalam rangka pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945.
- b. Melakukan hubungan dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan dengan titik berat Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Perhubungan serta Menteri Kesehatan.
- c. Merumuskan kebijakan dan Peraturan Organisasi LVRI.
- d. Menjaga dan meningkatkan Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pembina administrasi Veteran Republik Indonesia dan Taspen serta para Ketua Dewan Pimpinan Daerah LVRI untuk pendataan terhadap Veteran Republik Indonesia sehingga diperoleh data yang akurat.
- f. Memelihara dan melanjutkan kerjasama dengan perusahaan Swasta/Badan Usaha Milik Negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- g. Pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan dan serta mengamankan aset LVRI.
- h. Melaksanakan hubungan masyarakat dan penerangan.
- i. Memelihara kebersamaan dan hubungan yang harmonis antar lintas generasi melalui silaturahmi, pertemuan secara berkala dan lain sebagainya.
- j. Menghadiri Sidang *Veterans Confederation Of ASEAN Countries* (VECONAC) dan kegiatan lain dalam rangka memelihara hubungan dengan Veteran Luar Negeri.
- k. Melakukan evaluasi dan kajian program LVRI serta sesuai perkembangan situasi nasional.
- l. Melaksanakan bantuan hukum kepada LVRI.

BAB IV
ORGANISASI LVRI

Pasal 9

Bentuk Organisasi LVRI

- (1) Bentuk organisasi terdiri dari:
 - a. Organisasi Pembinaan.
 - b. Organisasi Operasional.
- (2) Organisasi Pembinaan.
 - a. Disusun berbentuk piramidal, sesuai tingkatan organisasi sebagai berikut:
 - 1) Organisasi LVRI tingkat Pusat/Nasional.
 - 2) Organisasi LVRI tingkat Daerah/Provinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus.
 - 3) Organisasi LVRI Tingkat Cabang/Kabupaten/Kota/Komplek/Asrama/Kesatrian.
 - 4) Organisasi LVRI tingkat Ranting atau Anak Ranting/Kecamatan/ Komplek/Asrama/Kesatrian/Distrik.
 - b. Persyaratan dibentuknya organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan penghapusan/pemekaran dan penggabungan Organisasi LVRI baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Organisasi Operasional:
 - a. Markas Besar LVRI.
 - b. Koordinator Wilayah.
 - c. Markas Besar Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- (4) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Struktur Organisasi

- (1) Struktur organisasi terdiri atas:
 - a. Struktural Tetap
 - 1) Dewan Pimpinan.
 - 2) Dewan Pertimbangan.
 - 3) Tim Ahli.
 - 4) Anak Organisasi.
 - 5) Badan Pendukung.
 - b. Struktural Tidak Tetap (*Ad hoc*)
 - 1) Dewan Kehormatan DPP LVRI
 - 2) Tim Tanda Penghargaan LVRI
 - c. Non Struktural
 - 1) Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI).
 - 2) Pemuda Panca Marga (PPM).
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Anggaran Dasar.

Pasal 11

Anak Organisasi

- (1) Anak Organisasi dibentuk sebagai unsur pelaksana kebijakan khusus LVRI.
- (2) Anak Organisasi hanya ada di Tingkat Pusat, untuk di Daerah dapat bergabung dengan Markas Daerah/Markas Cabang.
- (3) Anak Organisasi LVRI terdiri dari:
 - a. Korps Cacat Veteran.
 - b. Korps Sarjana Veteran.
 - c. Korps Karyawan Veteran.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.

- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi disahkan oleh Ketua Umum DPP LVRI.

Pasal 12

Badan Pendukung Organisasi

- (1) Badan Pendukung Organisasi adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Organisasi LVRI.
- (2) Badan Pendukung Organisasi LVRI berbentuk Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), atau Koperasi LVRI.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13

Keanggotaan

Setiap Veteran Republik Indonesia secara otomatis menjadi anggota LVRI.

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 15

Dewan Pimpinan

- (1) Dewan Pimpinan LVRI adalah Badan Pelaksana LVRI yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua Cabang/Ketua Ranting LVRI yang terpilih.
- (2) Dewan Pimpinan merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam mengambil keputusan.
- (3) Tingkatan Dewan Pimpinan organisasi LVRI sebagai berikut:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
 - b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

- c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
- d. Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

Pasal 16

Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan adalah suatu Badan organisasi yang terdiri dari Veteran-Veteran Republik Indonesia, diutamakan Veteran Republik Indonesia yang sudah senior.
- (2) Dewan Pertimbangan dibentuk di tingkat organisasi LVRI Pusat sampai tingkat Cabang.
- (3) Dewan Pertimbangan LVRI disusun oleh Ketua Umum/Ketua terpilih sesuai mandat yang diberikan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.

Pasal 17

Koordinator Wilayah

- (1) Merupakan perpanjangan tangan DPP LVRI di wilayah.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 18

Dewan Pimpinan LVRI

- (1) DPP LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Kongres LVRI, menyusun Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Umum untuk DPD LVRI dan Dewan Pimpinan Anak Organisasi LVRI serta bertanggung jawab kepada Kongres LVRI.
- (2) DPP LVRI berwenang memberikan tanda penghargaan kepada mereka yang telah berjasa atas usulan DPD LVRI.
- (3) DPD LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Daerah, menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satu tingkat dibawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan DPP LVRI.

Dengan kewenangan antara lain mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.

- (4) DPC LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Cabang, menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satu tingkat dibawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang dan DPD LVRI, dengan kewenangan antara lain mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.
- (5) DPR LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting, menyusun Rencana Kerja dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting dan DPC LVRI, dengan kewenangan antara lain mengusulkan tanda penghargaan bagi yang berjasa kepada LVRI.
- (6) Masukan dari Dewan Pertimbangan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan LVRI.
- (7) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Dewan Pertimbangan LVRI

Dewan Pertimbangan LVRI bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Memberi saran/pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI, dalam melaksanakan Kebijakan Umum yang digariskan oleh Kongres/Musyawah Daerah/Musyawah Cabang.
- b. Memberi masukan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi permasalahan yang timbul.
- c. Bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.

Pasal 20

Anak Organisasi LVRI

Dewan Pimpinan Anak Organisasi LVRI bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan Kebijakan Umum dan Program Kerja Lima Tahun Ketua Umum DPP LVRI kedalam Program kerja Anak Organisasi serta melaksanakan Keputusan Musyawarah Anak Organisasi.

- b. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Anak Organisasi dan Dewan Pimpinan Pusat LVRI.

Pasal 21

Badan Pendukung LVRI

- (1) Badan Pendukung LVRI berbentuk Yayasan dan Koperasi
- (2) Badan Pendukung bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Memelihara, mendayagunakan dan mengamankan aset LVRI yang dipercayakan kepadanya.
 - b. Mendukung kegiatan operasional LVRI.
- (3) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Koordinator Wilayah.

- (1) Koordinator Wilayah bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 di wilayahnya dan berwenang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh DPP LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Penanggung jawab di hadapan Hukum

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan LVRI bersama-sama mewakili LVRI di hadapan hukum baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan.

BAB VIII JABATAN LVRI

Pasal 24

Jabatan Pengurus LVRI

- (1) Pengurus LVRI pada semua tingkatan organisasi LVRI maupun Anak Organisasi LVRI harus dijabat oleh seorang Veteran Republik Indonesia dan yang telah memperoleh Surat Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI/Nomor Pokok Veteran (NPV) Republik Indonesia.

- (2) Dalam kondisi tertentu dimana tidak adanya SDM dari Veteran Republik Indonesia untuk menjadi pengurus maka dapat menggunakan putra-putri Veteran/PPM sebagai pengurus kecuali untuk Jabatan Wakil Kepala Biro setingkat ke atas.
- (3) Pengurus LVRI di Tingkat Pusat dan Daerah, beserta Anak Organisasi dijabat untuk selama-lamanya dua kali masa jabatan, kecuali dalam keadaan tertentu antara lain tidak adanya SDM pengganti baik secara kuantitas maupun kualitas dapat dipilih kembali, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/peraturan organisasi.
- (4) Koordinator Wilayah dijabat oleh Ketua DPD LVRI yang ditunjuk oleh DPP LVRI yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga LVRI.

Pasal 25

Jabatan Rangkap

- (1) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai pengurus atau mewakili suatu partai politik.
- (2) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai pengurus tingkat dibawahnya, kecuali diperlukan dalam kondisi tidak ada pengganti.
- (3) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai pengurus/jabatan struktural Anak Organisasi, kecuali diperlukan dalam kondisi tidak ada pengganti.
- (4) Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai Pengurus Badan Pendukung.

BAB IX

KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 26

Kongres dan Musyawarah

- (1) Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi di setiap tingkatan organisasi, yang ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam keadaan Luar Biasa dapat diselenggarakan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang Luar Biasa, yang ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan tentang Musyawarah LVRI berlaku juga bagi Anak Organisasi.

Pasal 27

Rapat

- (1) Rapat adalah pertemuan-pertemuan rutin disetiap tingkatan organisasi yang ketentuan pelaksanaan diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Jenis-jenis Rapat LVRI meliputi:
 - a. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
 - b. Rapat Pimpinan.
 - c. Rapat Pleno.
 - d. Rapat-rapat Lainnya yang ditetapkan oleh DPP LVRI.
- (3) Khusus untuk Badan Pendukung LVRI disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kuorum

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat memenuhi kuorum dan sah, bila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) plus satu dari jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.
- (2) Bila tidak tercapai kuorum musyawarah dan rapat-rapat ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan atas kesepakatan peserta yang hadir.

- (3) Bila penundaan belum mencapai kuorum juga maka musyawarah dan rapat-rapat dapat dilaksanakan atas kesepakatan peserta yang hadir.

Pasal 29

Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak (voting).

BAB X

HARI VETERAN NASIONAL, HARI ULANG TAHUN LVRI, DAN ATRIBUT

Pasal 30

Hari Veteran Nasional dan Hari Ulang Tahun LVRI

- (1) Hari Veteran Nasional ditetapkan pada tanggal 10 Agustus, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hari Veteran Nasional.
- (2) Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 2 Januari, sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia tanggal 2 April 1957.

Pasal 31

Atribut LVRI

- (1) Atribut LVRI meliputi:
 - a. Kode Etik Kehormatan (Panca Marga)
 - b. Lambang (Karya Dharma).
 - c. Panji – Panji.
 - d. Himne Veteran RI.
 - e. Mars Veteran RI.
 - f. Pakaian Seragam.
 - g. Tanda Anggota

- (2) Ketentuan Atribut LVRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI NON STRUKTURAL

Pasal 32

Persatuan Isteri Veteran RI (PIVERI) dan Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM)

- (1) PIVERI dan PPM merupakan organisasi nonstruktural yang dibina oleh LVRI.
- (2) Ketentuan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga LVRI.

BAB XII KEKAYAAN

Pasal 33

Perbendaharaan dan Keuangan

- (1) Kekayaan LVRI diperoleh dari:
 - a. Bantuan Pemerintah baik dalam bentuk APBN maupun APBD.
 - b. Iuran anggota, bersifat wajib.
 - c. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
 - d. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
 - e. Pendayagunaan aset yang dimiliki.
- (2) Pengurusan perbendaharaan dan keuangan pada tingkat Pusat maupun Daerah/Cabang/Ranting disesuaikan dengan kondisi kekayaan yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/ peraturan organisasi.

Pasal 34

Aset LVRI

- (1) Segala aset LVRI yang dimiliki dan diperoleh dari pihak lain secara sah, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga kecuali dengan keputusan DPP LVRI.

- (2) Setiap serah terima pimpinan LVRI disertai dengan Naskah Serah Terima Aset LVRI
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 36

Pembubaran LVRI

- (1) Pembubaran LVRI hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan usulan Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur

Hal-hal yang belum diatur dan belum sempurna dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan disempurnakan dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 38

Mulai Berlakunya Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN I
ANGGARAN DASAR

STRUKTUR ORGANISASI DPP LVRI
PERIODE 2017 - 2022



Keterangan :
 : Garis Pembinaan
 : Garis Operasional
 : Garis Staf
 : Garis Koordinasi
 : Garis Kemitraan
 : Adhok